



LEMBARAN DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR : 211 TAHUN : 1992 SERI : D NO.

206

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
BALI**

**KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I BALI NOMOR 30 TAHUN 1992**

TENTANG

**PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II BADUNG NOMOR 4 TAHUN 1991 TENTANG
TERMINAL KENDARAAN BERMOTOR**

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa daftar pengantar Bupati Kepala Daerah Tingkat II Backing tanggal 23 Oktober 1991 Nomor 045.2/7114/Hk perihal mohon pengesahan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung;
 - b. bahwa tidak keberatan untuk mengesahkan Peraturan Daerah dimaksud dengan perubahan;
 - c. bahwa pengesahan Peraturan Daerah dimaksud huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);

2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958

tentang
Pembentukan Daerah-
daerah Tingkat I Bali, Nusa
Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur
(Lem
baran Negara Republik Indonesia Tahun
1958
Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara
Re
publik Indonesia Nomor 1649);

3. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958
tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II
dalam
Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali,
Nusa
Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur
(Lem
baran Negara Republik Indonesia Tahun
1958
Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara
Re
publik Indonesia Nomor 1655);

4. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1965
tentang
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya
(Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1965
Nomor
25; Tambahan Lembaran Negara Republik
Indo
nesia Nomor 2742);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
14 Tahun
1975 tentang Bentuk Peraturan Daerah;

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 82
Tahun
1990 tentang Retribusi Terminal
Angkutan Pe-
numpang;

7. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 11
Tahun
1969 tentang Penertiban Pungutan
Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA
DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG
PENGESAHAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN DAERAH

TINGKAT II BADUNG NOMOR 4
TAHUN 1991 TENTANG TERMINAL
KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung Nomor 4 Tahun 1991 tentang Terminal Kendaraan Bermotor disahkan dengan perubahan sebagai berikut:

a. Pembukaan.

a.1. Konsiderans Menimbang huruf a, pada kalimat "bahwa untuk dan seterusnya" kata-kata "barang yang akan dibongkar/di-muat" diubah dan dibaca "bongkar/muat barang".

a.2. Konsiderans Mengingat.

a.2.1. angka 1 diubah menjadi angka 2 beserta kalimat berikutnya.

a.2.2. angka 2 diubah menjadi angka 1 beserta kalimat berikutnya.

a.2.3. antara angka 4 dan angka 5 disisip-kan angka 5 baru dan dibaca :

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Ben-tuk Peraturan Daerah;

a.2.4. angka 5 lama diubah menjadi angka 7 beserta kalimat berikutnya.

a.2.5. angka 6 kata "tanggal 2 Oktober 1990" antara kata "Negeri" dan kata "Nomor" dihapus.

a.2.6. angka 7 diubah menj adi angka 8 baru dan dibaca :

8. Peraturan Daerah Kabupaten Dae-rah Tingkat II Badung Nomor 12 Tahun 1982 tentang Pemberian Uang Perangsang Kepada Dinas Pendapatan/Pasedahan Agung Kabupaten Daerah Tingkat II Badung.

a. 2.7. Angka 8 lama diubah menjadi angka 9 beserta kalimat berikutnya.

b. Batang Tubuh

b.1. Pasal 1

b.1.1. huruf b kata "Daerah" antara "Pe-merintah dan kata "Kabupaten" dihapus.

b.1.2. huruf h pada kalimat "Tanda.... dan seterusnya" kata "yang masuk" antara kata "Umum" dan kata "Terminal" diubah dan dibaca "bis dan non bis".

b.2. Pasal 2

b.2.1. ayat (1) kata "ditunjuk dan" antara kata "Badung" dan kata "ditetapkan" dihapus serta kata-kata "dengan surat Keputusan" pada akhir kalimat dihapus.

b.2.2. ayat (2) antara kata "tempat" dan kata "pemberhentian" disisipkan kata "pemberangkatan dan".

b.2.3. ayat (3) kata "mulai" antara kata "yang" dan kata "berangkat" dihapus serta kata "melewati" antara kata "berangkat" dan kata "dan" dihapus.

b.3. BAB III, kata-kata "BESARNYA PUNGUT-AN" diubah dan dibaca : "BESARNYA RE-TRIBUSI".

b.4. Pasal 3 diubah dan dibaca : Pasal 3

(1) Kendaraan angkutan penumpang umum bis dan non bis yang masuk keterminal dikenakan Retribusi Terminal.

(2) Pada terminal tidak diperkenankan melakukan pungutan lain terhadap kendaraan penumpang umum kecuali pungutan Retribusi Terminal.

(3) Besarnya Retribusi Terminal sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk setiap kali masuk terminal ditetapkan sebagai berikut:

a. Mobil Bis Cepat Rp. 600,- (enam ratus rupiah).

b. Kendaraan Bis dalam kota Rp. 300,- (tiga ratus rupiah).

c. Kendaraan Non Bis antar kota Rp. 200,0 (dua ratus rupiah).

d. Kendaraan Bis dalam kota Rp. 150 (seratus lima puluh rupiah).

e. Kendaraan Non Bis dalam kota . . . Rp. 100,- (seratus rupiah).

(4) Besarnya Retribusi Terminal kendaraan angkutan barang ditetapkan sebagai berikut:

a. Kendaraan mobil barang (dengan daya angkut 500-1000 kg) Rp. 300,- (tiga ratus rupiah) sekali masuk.

b. Kendaraan mobil barang (dengan daya angkut 1000-3000 kg) Rp. 500,- (lima ratus rupiah) sekali masuk.

c. Kendaraan mobil barang (dengan daya angkut 3000-6.500 kg) Rp. 1000,- (seribu rupiah) sekali masuk.

d. Kendaraan mobil barang (dengan daya angkut

6500 kg ke atas) Rp. 1500,- (seribu lima ratus rupiah).

b.5. Pasal 4

b.5.1. ayat (2) diubah dan dibaca :

(2) Pungutan Retribusi Terminal sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan menggunakan Kupon Sebagai Tanda Bukti Pembayaran Retribusi yang dikenakan oleh Pemerintah Daerah.

b.5.2. ayat (3) diubah dan dibaca :

(3) Pengawas dan penanggung jawab terminal dan kelancaran pungutan Retribusi Terminal sebagaimana dimaksud Pasal 3 ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

b.5.3. ayat (4) diubah dan dibaca :

(4) Hasil pungutan Retribusi Terminal sebagaimana dimaksud ayat (1) disetor ke Kas Daerah sesuai ketentuan yang berlaku.

b.5.4. Setelah ayat (4) ditambah ayat (5) baru dan dibaca :

(5) Kepada petugas pungut sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan uang perangsang sebesar 5 % (lima prosen).

b.6. Pasal 8 diubah dan dibaca : **Pasal 8**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung Nomor 5/Perda/1979 tentang Terminal Kendaraan Bermotor beserta perubahannya dinyatakan tidak berlaku lagi.

c. Penjelasan.

c.1. Penamaan.

"titik dua (:)" antara kata "NOMOR" dan kata "TAHUN 1991" dihapus.

c.2. kata "PENJELASAN" pada awal kata-kata "PASAL DEMI PASAL" dihapus serta "garis datar" pada kata-kata "PENJELASAN" dan seterusnya" dihapus.

c.3. Penielasan Pasal 3 diubah dan dibaca : "Pasal 3 cukup jelas".

Pasal 2

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Denpasar
Pada tanggal : 25
Januari 1992

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT

I BALI,

ttd.

IDA BAGUS

OKA.

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri Cq. Dir. Jen. PUOD, Jalan Merdeka Utara Nomor 7 di Jakarta, disertai dengan Risalah Sidang dan Peraturan Daerah yang telah disahkan (3 expl);
2. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
3. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
4. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar;
5. Kepala Biro Keuangan Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
6. Kepala Biro Bina Pengembangan Sarana Perekonomian Daerah Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
7. Kepala Biro Hubungan Masyarakat Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
8. Kepala Biro Hukum Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (11 expl);
9. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Badung di

Bandung, disertai
dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1
expl);

10. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II
Badung di Badung, disertai dengan
Peraturan Daerah yang telah disahkan (1
expl).

Diundangkan dalam Lembaran
Daerah Propinsi Daerah Tingkat I
Bali

Nomor : 211 Tanggal : 15
April 1992

Seri : D Nomor : 206

Sekretaris Wilayah/Daerah
Tingkat I Bali,

ttd.

DEWA
BERATHA.
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP.010049857